



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



PUSAT GROSIR
PASAR PAGI
MANGGA DUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
DENGAN

PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE

NOMOR : W.10.HH.04.05 - 120


NOMOR : 001/PPI-Leg/Perjj/VI/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM DAN HAM
SERTA UNIT LAYANAN PASPOR (ULP)
DI PELAYANAN PUBLIK
PASAR PAGI MANGGA DUA
JAKARTA UTARA

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan di jalan M.T Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.





Kefia Sama tentang Penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM Setra Unit Layanan Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PADA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah RI yang memberikan layanan Hukum dan HAM setra Layanan Keimigrasi bagi masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDEUA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang property, yang memiliki pusat perbelanjaan setempat yang dikenal dengan nama PASAR PAGI membangun Gedung Pusat Gereja PGM MANANG DUA telah membuka Gerai Pelayanann Publik yakni: MANANG DUA;
3. Bahwa PASAR PAGI MANANG DUA telah membuka Gerai Dukcapil, yang berujuan untuk memberikan pelayanann kepada masyarakat;
4. Denggan memperhatikan dasar-dasar kefia sama sebagai berikut :

 - a. Surat PT. Praja Putri Indah Real Estate, No. 014/PPI/MMD/I/22, tetanggal 21 Februari 2022
 - b. Surat Kantor imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, No : W.10.1.M1.M1.7-UM.01.01-
 - c. Surat Direktur Kefia Sama, Direktorat Jenderal imigrasi, Kementerian Hukum Kerasama Pemukiman Gerai imigrasi PASAR PAGI MANANG DUA.

16 Februari 2022 dan No.017/PPI/MMD/I/22, tetanggal 21 Februari 2022

Perihal Permojanan Kefiasama Pemukiman Gerai imigrasi;

0960, tetanggal 25 Februari 2022, Perihal Surat Balasan Permojanan

Surat Direktur Kefia Sama, Direktorat Jenderal imigrasi, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI, No. IMI.6-GR.05.01-22 tetanggal 28 Maret 2022

Hal Permojanan Kefiasama Pemukiman Gerai imigrasi.



2. Pelayanan Keimigrasiin pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.
- c. Layanan informasi Keimigrasiin;
 - b. Layanan informasi Pemasylarakat;
 - Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum;
 - Layanan Penugaudan Komunikasi masyarakat terkait HAM;
 - Layanan hukum terkait Kekayaan intelektual;
 - Pendaftran merek, pendaftran hak cipta, pendaftran paten dan informasi pemohonan pendaftran hak cipta, pendaftran desain industri, dan pendaftran peresoran perorangan);
 - Layanan Administrasi Hukum Umum (pendaftran kewarganegaraan/naturalisasi dan pendaftran preseronan perorangan);
 - a. Layanan Hukum dan HAM :
- Jakarta :
1. Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI
- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

RUANG LINGKUP

Pasal 2


(PNBP) Pusat.

- Keimigrasiin dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan Negara Bukan Pajak kepada masyarakat dalam pelaksanaan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasiin (2) Perjanjian Kerja Sama ini berujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan serta mewujudkan sentra perbelanjaan yang lengkap dalam satu tempat.
- pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasiin (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Paspor (ULP) di pelayanan publik Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



- maka pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan di hari tersebut.
- b. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional, Layanan Hukum dan HAM serta kecuali jika dipertukar dengan pemerkirahan tersebut dalam antara PRA PIHAK, Layanan Kemigrasi di Pasar Pagi Mangga Dua Pelayanan Publik dilakukan
- isirahat : Pukul. 11.30 wib s/d 13.00 wib
- Hari Jumat : Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
- isirahat : Pukul. 12.00 wib s/d 13.00 wib
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
- sebagaimana berikut :
- Mangga Dua Pelayanan Publik dilaksanakan pada jam operasional dengan ketentuan (2) Pemerkiran Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Kemigrasi di Pasar Pagi kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab PRA PIHAK.
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PRA PIHAK secara sinergi sesuai dengan

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 4

- sebagaimana pada Lampiran II sampai dengan Lampiran IV.
- sesuai dengan denah pada Lampiran I yang dibentuk wama hijau dan peralatan operasional Peruntukan : Unit Layanan Paspor.
- b. Ruanggan : Lantai 5 Blok A No. 030 D dengan luas ± 120 m².
- Peruntukan : Gerai Layanan Hukum dan HAM.
- a. Ruanggan : Lantai 5 Blok A No. 030, dengan luas 17,25 m².
- Pelayanan Publik berlokasi di:
- Mangga Dua, jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara-14430 yang dijadikan sebagaimana Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagian dari ruanggan yang terletak di Pasar Pagi

OBJEK DAN LOKASI

Pasal 3



- Sama ini:
- (1) Hak PIHAK KESTTU dalam menyelenggarakan Perjanjian Kejia Sama ini:
- a. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDEUA berupa hibah terhadap alat-alat perengkapan yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kejia Sama ini berupa Benita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Hukum dan HAM yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kejia Sama tetapi sejak ditandatangani oleh PIHAK KEDEUA.
- b. Mendapatan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDEUA berupa hibah terhadap alat-alat perengkapan yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kejia Sama ini sebagaimana tertera dalam Benita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Keimigrasian pada Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Lampiran V berupa Benita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Keimigrasian pada Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan mendapatkan jaminan fasilitas keamanan dari PIHAK KEDEUA atas penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan fasilitas keamanan dari PIHAK KEDEUA atas penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini;
- d. Memperoleh pembebasan biaya yang dapat timbul atas perolehan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini,
- e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang kepadai PIHAK KEDEUA;
- f. mendapatkan mekanisme mendatarkan nomor polisi kendaraan tersebut dahlulur seta petugas yang melakukannya penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini, dan HAM DKI Jakarta dan Pimpinan Kantor imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara termasuk biaya parkir bagi para Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Pimpinan Kantor imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara seta peraturan yang melakukannya penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini,
- g. Melakukan penyelenggaraan Perjanjian Kejia Sama ini;
- h. Melaksanakan penyelemparan kewajiban dalam mengelola dan mempertahankan lingkungan hidup di wilayah kerja dan mengelola dan mempertahankan lingkungan hidup di wilayah kerja.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



dari perjanjian kerja sama.

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

ADDENDUM

Pasal 6

berlangsung.

Mangga Dua bagi para pengunjung selama Perjanjian Kerja Sama ini d. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan ini di Pusat Grosir Pasar Pagi

keamanan selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
penyeleenggaran Perjanjian Kerja sama ini dengan menempatkan petugas c. menjaga keamanan sarana dan prasarana pada ruangantempat

dengan pelaksanaan penyeleenggaran Perjanjian Kerja Sama ini;
b. menyediakan sarana dan prasarana serta penunjang lainnya yang berkaitan

Kerja Sama ini berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perjanjian ini.
a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU agar pelaksanaan Perjanjian
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyeleenggaran Perjanjian Kerja Sama ini:

berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
penyeleenggaran Pelayanan Hukum dan HAM serta Pelayanan Keimigrasi selama memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam menjalankan
(3) Hak PIHAK KEDUA dalam penyeleenggaran Perjanjian Kerja Sama ini yaitu dapat
tersebut.

PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU memberikan PIHAK KEDUA dari hal
apabila timbul permasalahan sehubungan dengan pelayanan yang dibekalkan oleh
e. beranggung jawab atas pelayanannya yang dibekalkan kepada pihak ketiga seiringnya
pelayanannya selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini dan;

ruangannya serta kesiapannya mengurangkan fasilitas sarana prasarana perangkat
d. beranggung jawab untuk memelihara kebersihan dan menjaga keamanan
telah disusun oleh PIHAK KEDUA;

c. mengikuti dan mematuhi tata tertib Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua yang
Perjanjian Kerja Sama ini;

b. Menyapkan petugas yang akan memberikan pelayanannya dalam melaksanakan



7

pihak.

(4) Penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan masuk-masuk

PIHAK.

(3) Semua surat menyurat atau perintahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dikordinasikan dengan PejabatStaff yang ditunjuk sebagai penghubung oleh PRAA PT.Praja Puri Indah Real Estate sebagai Pejabat Penghubung.

b. PIHAK KEDUA menetapkan HARDJONO GUNAWAN selaku Manager Marketing Keimigrasiannya sebagai Pejabat Penghubung.

a. PIHAK PERAMA menetapkan RITUS RAMADHANA Kepala Seksi Lalu Lintas berikut:

(2) PejabatStaff penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana memperincar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(1) PRAA PIHAK menunjuk 1 (satu) orang PejabatStaff penghubung yang bertugas

NARAHUBUNG

Pasal 9

berangsuranya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggall berakhirnya

tanggall ditandatangani oleh PRAA PIHAK.

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

JANGKA WAKTU


Pasal 8

(BAST).

KEUDA kepada PIHAK KESTU yang dibuktikan dari adanya Benita Accra Serah Terima kepada PIHAK KESTU tetapi sejak Sarana dan Prasarana diserahkan oleh PIHAK PIHAK KESTU dalam pelaksanaan Penyeleenggaraan Perjanjian Kerja Sama dibebankan Biaya pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dihibahkan dari PIHAK KEDUA kepada

PEMBIAYAAN

Pasal 7



Kerja Sama ini.
kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum) berdasarkan
Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja

LAIN-LAIN

Pasal 12

Jakarta Utara.
tercapai, maka akan diselaskikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
musyawarah untuk mufakat.
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselaskikan secara
(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuaasan PARA PIHAK.
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
(2) Kedalan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
PARA PIHAK.
(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuaasan PARA PIHAK atau kedalan memaksa,
dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan

KEADAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

mutasi/pergantian.
PARA PIHAK paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi
(5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dibentukan kepada



9

DIREKUR
HARRY FERNANDEZ
Drs. JIBNU CHULDUN, BCI.P., S.H., M.Si.
KEPALA KANTOR
DAN HAM DKI JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PIHAK KESEAU, DAN
PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE
PIHAK KEDUA,
DEMILIKAN Perjanjian Kejia Sama ini dibuat berdasarkan titikad baik dan untuk dipatuhi serta
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian Kejia Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibentuk dan telah ditetapkan PADA
PIHAK pada saat Perjanjian Kejia Sama ini ditandatangani.

Penutup
Pasal 13



Demikian Perjanjian Kejia Sama ini dibuat berdasarkan titikad baik dan untuk dipatuhi serta
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian Kejia Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibentuk dan telah ditetapkan PADA
PIHAK pada saat Perjanjian Kejia Sama ini ditandatangani.